



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
DENGAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**TRIDHARMA, PENGUATAN SDM, RISET, JURNAL,
DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM
NOMOR : 0376/In.23/FU/HM.01/10/2021
NOMOR : B-1612/UN-02/00/HK.02/10/12021**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Dr. Nurdin, S.Ag., M. Pd | : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari, beralamat di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari, yang selanjutnya disebut “PIHAK KESATU” . |
| Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd | : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” |

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk dapat menerapkan dan mengembangkan pengetahuan maka dipandang perlu melaksanakan Kerjasama antara Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing berhak memberi bantuan pada Tridharma Perguruan Tinggi, Penguatan SDM, Riset, Jurnal dan Pengembangan Laboratorium di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang dakwah dan komunikasi.
3. Semua Kerjasama tersebut di atas, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk teknis operasional oleh masing-masing pihak, sebagai *addendum* (tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah kerja sama ini.

PASAL 2
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak akan menyediakan sarana, prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan Kerjasama ini.
2. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
3. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari Pihak Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan internal pihak Kedua.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4
PERUBAHAN NASKAH KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

1. Perubahan naskah Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan naskah Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 5
PEMUTUSAN KERJASAMA

Kedua belah pihak dapat memutuskan Kerjasama ini dengan ketentuan harus ada pemberitahuan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum pembatalan kerja sama.

PASAL 6
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dibuat di : Kendari
Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

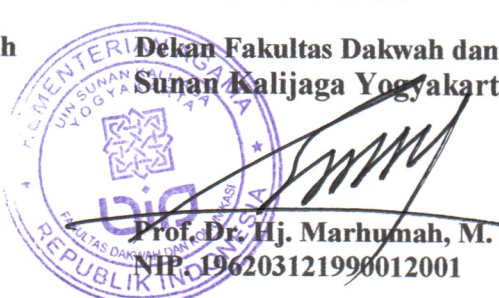
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Kendari

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. Nurdin., S.Ag., M. Pd
NIP. 197007091999031003


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd
NIP. 196203121990012001